



P U T U S A N

NOMOR: 104/PID.Sus/2015/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

I. Nama Lengkap : **RESALDY ALIAS RESA BIN SAHARUDDIN**

Tempat Lahir : Makassar

Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/03 April 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Karaeng Bontotangga No. 57 Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMK

II. Nama Lengkap : **ASWIN ALIAS BAGON BIN UMAR LIWAN**

Tempat Lahir : Makassar

Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/06 Juli 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Emisailan Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SD

Para Terdakwa telah ditahan Rutan berdasarkan surat Perintah/ penetapan penahanan :



1. Penyidik :

Terdakwa I : Sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d tanggal 19 Februari 2015 ;

Terdakwa II : Sejak tanggal 14 Februari 2015 s/d tanggal 20 Februari 2015 ;

2. Perpanjang Penuntut Umum :

Terdakwa I : Sejak tanggal 20 Februari 2015 s/d tanggal 27 Februari 2015 ;

Terdakwa II : Sejak tanggal 21 Februari 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015 ;

3. Penuntut Umum ;

Terdakwa I, Terdakwa II ditahan sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 03 Maret 2015 ;

4. Hakim ,

Terdakwa I, Terdakwa II ditahan sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 12 Maret 2015 ;

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d 27 Maret 2015 ;

Terdakwa-Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari POS BAKUM Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Penetapan Hakim No.45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks tanggal 09 Maret 2015 ;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 April 2015 Nomor:104/PID.Sus/2015/PT. MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----



2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 April 2015 Nomor:104/PID.Sus/2015/PT. Mks,tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Maret 2015, Nomor: 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara: PDM-22/Mks/Ep.1/02/2015 tertanggal 03 Maret 2015;

-----Bahwa Terdakwa I RESALDY ALIAS RESA Bin SAHARUDDIN dan terdakwa II ASWIN ALIAS BAGON Bin UMAR LIWAN pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di jalan Tamalate 4 stp 4 No.235 No.235 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No.104/PID.B/2015/PT.Mks



- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di depan rumah saksi korban dan melihat keadaan sunyi maka timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah hitam DP 2193 FA milik saksi korban dengan cara merusak kunci kontaknya sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga diluar pekarangan, setelah itu mendorong sepeda motor lalu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban, kemudian pada saat saksi korban keluar untuk mengambil sepeda motornya melihat sudah tidak ada ;
- Akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dan segera melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa I RESALDY ALIAS RESA Bin SAHARUDDIN dan terdakwa II ASWIN ALIAS BAGON Bin UMAR LIWAN sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e dan 5e KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg.Pek:PDM-22/Mks/Ep.1/02/2014 tertanggal 16 Maret 2015 menuntut para terdakwa ;

1. Menyatakan terdakwa I. **Resaldy Alias Resa Bin Saharuddin** dan Terdakwa II. **Aswin Alias Bagon Bin Umar Liwan** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3e, 4e, 5e, KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing I. Resaldy Alias Resa Bin Saharuddin dan Terdakwa II. Aswin Alias Bagon Bin Umar Liwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan para Terdakwa selama dalam tahanan sementara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna merah DP 2193 FA No. Rangka MH1JFC111CK041431 No.Mesin JFC1E-1041461 atas nama di STNK Hj. Hasnah ;  
Dikembalikan kepada saksi korban Harnipa

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Maret 2015, Nomor: 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **RESALDY ALIAS RESA BIN SAHARUDDIN** dan 2. **ASWIN alias BAGON BIN UMAR LIWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa untuk di kembalikan kepada orang tuanya untuk di didik ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah DP 2193 FA No.rangka MH1JFC 111CK041431 No.Mesin JFC1E-1041461 atas nama di STNK Hj. Hasnah.  
Dikembalikan kepada saksi korban HARNIPA;



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akte permintaan banding, Nomor: 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Maret 2015 yang menerangkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Maret 2015, Nomor: 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Maret 2015 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Maret 2015 dan copy memori banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding



oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum adalah sebagai berikut ;

1. Tujuan pemidanaan ada 2 (dua) selain sebagai tindakan Refresif (penghukuman) juga sebagai preventif (pencegahan), oleh karena pemidanaan yang diajukan kepada terdakwa I dan II harus bersifat Refresif dan Preventif ;
2. Putusan Pengadilan Negeri Makassar di atas yang hanya menjatuhkan hukuman berupa tindakan yang mengembalikan para terdakwa kepada orang tuanya tidak memenuhi salah satu dari tujuan pemidanaan yaitu segi Preventif ;
3. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mempunyai daya tangkal (Preventif) baik untuk para terdakwa maupun untuk orang lain, bukan tidak mungkin dengan hanya para terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, para terdakwa mengulangi perbuatannya karena putusannya selalu ringan, demikian pula tidak akan menjadi daya tangkal bagi orang lain, bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi pendorong bagi orang lain untuk mengikuti perbuatan para terdakwa;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang ada saat ini maraknya pelaku-pelaku anak yang melakukan tindak pidana tidaklah memberikan efek jera karena putusan-putusan yang dijatuhkan dalam persidangan tidak memberikan tindakan Refresif dan Preventif ;
5. Bahwa penjatuhan hukuman yang dijalani para terdakwa dalam hal ini akan memberikan contoh yang tidak baik dalam masyarakat, dimana





justru akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana hal serupa dengan melihat hukuman yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima Permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa I RESALDY ALS. RESA Bin SAHARUDDIN dan terdakwa II ASWIN Als BAGON Bin UMAR LIWAN bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e,5e KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa I RESALDY ALS. RESA Bin SAHARUDDIN dan terdakwa II ASWIN Als BAGON Bin UMAR LIWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai mana surat tuntutan kami pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Maret 2015, Nomor: 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks, dan memori banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan tindakan mengembalikan para terdakwa kepada orang tuanya untuk dididik yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama sebab mengingat akhir-akhir ini semakin marak pelaku-pelaku anak yang melakukan tindak pidana sebagai





mana menjadi alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandinnya, oleh karena itu sesuai tujuan pemidanaan sebagai tindakan Refresif dan preventif dan untuk kepentingan para terdakwa yang tergolong anak Pengadilan Tinggi memandang pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti oleh karena sudah tepat dan benar, maka dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Maret 2015, Nomor: 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUH Pidana, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Maret 2015, Nomor: 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada para terdakwa yang amar selengkapny sebagai berikut ;



1. Menyatakan Terdakwa 1. **RESALDY ALIAS RESA BIN SAHARUDDIN** dan 2. **ASWIN alias BAGON BIN UMAR LIWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa1. **RESALDY ALIAS RESA BIN SAHARUDDIN** dan 2. **ASWIN alias BAGON BIN UMAR LIWAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan selama 6 ( enam ) bulan selesai ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vanio warna merah DP 2193 FA No.rangka MH1JFC 111CK041431 No.Mesin JFC1E-1041461 atas nama di STNK Hj. Hasnah. Dikembalikan kepada saksi korban HARNIPA;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal, 13 Mei 2015 oleh kami, H. SUGITO, SH, MH, sebagai ketua majelis, M. ZUBAIDI RAHMAT, SH, dan I. NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH, keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta  
Penasihat Hukum para terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.,

H. SUGITO, SH, MH.,

ttd

I. NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH.,